

RENCANA AKSI – ZONA INTEGRITAS – WBK-WBBM  
2025

Kpt 172 TAHUN 2025, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 172 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka percepatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Gorontalo.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 99 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 Desember 2025.
  - Lamp.: 24 hlm.